

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam paparan data ini penulis akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menggambarkan hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai profil serta berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Pamekasan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Profil dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah KUA Pegantenan Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah profil yang berkaitan dengan Kantor Urusan Pegantenan Pamekasan, sebagai berikut:

#### **1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

##### **a. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Pegantenan**

Kantor Urusan Agama adalah Instansi terdepan Kantor Kementerian Agama. Kedudukannya berada di tingkat

Kecamatan. Secara historis, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia itu keberadaannya tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kementerian Agama RI itu, lahir tepat 6 bulan setelah kemerdekaan RI. Tepatnya tanggal 03 Januari 1946. Kemudian 10 bulan setelah itu tepatnya 21 Nopember 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan rujuk. Karena lahirnya Undang-Undang ini, maka membawa konsekwensi:

*Pertama*, maka gugurlah sudah hukum Belanda *Huwelijk sordonnantie* Stld 1929 No. 348 jo. Stbl. 1933 No. 98 dan *Huwelijk sordonantie Buitengewesten* Stbl. 1932 No. 482”, yang mengatur persoalan penyelenggaraan urusan Agama Islam termasuk didalamnya tentang Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR), yang berpusat di Kabupaten dan ditangani oleh kepala Daerah waktu itu (Bupati). Karena dipandang tidak memenuhi prinsip rasa keadilan.

*Kedua*, lahirnya instansi yang menangani secara khusus tentang urusan agama di tingkat Kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama itu. Petugas yang berwenang dalam urusan agama di Kecamatan itu disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimanakah dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan.

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan secara pasti dari dokumen tertulis tidak dapat dilacak dan ditemukan. Namun berdasar atas adanya aktivitas

pencatatan tertua dari peristiwa NTCR di Register KUA Kecamatan Pegantenan, dapat dinyatakan bahwa aktivitas pencatatan di Kecamatan Pegantenan telah dilakukan oleh pemerintah (zaman pemerintahan Belanda saat itu) sejak tahun 1928, dengan tulisan berhuruf Arab, walaupun belum dapat dipastikan bahwa pada saat itu lembaganya bernama Kantor Urusan Agama.

**b. Profil KUA Pegantenan Pamekasan**

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kecamatan dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berikut nama-nama kepala KUA yang diketahui dan terlacak menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Pamekasan sampai dengan sekarang.

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Pegantenan Pamekasan

NO	Nama-nama Kepala KUA Pegantenan	Mulai Bertugas	Akhir Bertugas	Lama Bertugas
1	H. Ismail	01-01-1895	31-12-1897	3 TH
2	H. Halimi	01-01-1898	31-12-1905	8 TH
3	H. Moh. Sadik	01-01-1906	31-12-1918	13 TH
4	H. Moh. Rifai	01-01-1919	31-12-1937	19 TH
5	H. Abd. Latif	01-01-1938	31-12-1945	8 TH
6	H. Hamdani	01-01-1946	31-12-1948	3 TH
7	H. Abd. Bar	01-01-1949	31-01-1953	5 TH 1 BL

8	H. Adnan	01-02-1953	31-12-1954	1 TH 11 BL
9	H. Abd. Kabir	01-01-1955	30-06-2958	3 TH 6 BL
10	Moh. Sayuri	01-07-1958	30-11-1959	1 TH 5 BL
11	H. Adnan	01-12-1959	31-01-1969	9 TH 2 BL
12	Moh. Chodari	01-02-1969	30-05-1970	2 TH 4 BL
13	Moh. Dhawi As	01-06-1970	31-05-1972	2 TH
14	Abd. Ghani	01-06-1972	31-05-1974	2 TH
15	Moh Fadil	01-06-1974	30-06-1976	2 TH 1 BL
16	Moh. Syafiudin	01-07-1976	31-03-1979	2 TH 9 BL
17	M. Moeki Dp	01-04-1979	23-01-1983	3 TH 10 BL
18	M. Zaini Ba	24-01-1983	25-09-1988	5 TH 8 BL
19	A. Mmawardi	26-09-1988	21-07-1993	4 TH 10 BL
20	Hadari BA	22-07-1993	02-05-1995	1 TH 10 BL
21	Affan BCHK	03-05-1995	30-06-1999	4 TH 2 BL
22	M. Gafftan S.Ag	01-07-1999	09-10-2002	3 TH 4 BL
23	Sukandar S.Ag	10-10-2002	08-09-2005	2 TH 11 BL
24	Drs. Jalaluddin	09-09-2005	04-08-2009	4 TH 9 BL
23	Drs. Moh. Sholeh	04-08-2009	13-09-2013	4 TH 11 BL
24	Drs. Nur Rodli	13-09-2013	17-09-2018	5 TH 9 BL
24	H. Adullah, S.Ag., M.Si.	17-09-2018	SEKARANG	-

Sumber: Dokumen KUA Pegantenan Pamekasan

**c. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Pegantenan**

Struktur kepengurusan merupakan gambaran dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka dari itu kepengurusan haruslah memiliki personal yang mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang di butuhkan oleh organisasi.

Struktur organisasi BP4 Kecamatan Pegantenan telah diputuskan, dalam susunan kepengurusan tersebut, di dalamnya melibatkan Camat Pegantenan, Penyuluh KUA, serta tokoh masyarakat. Adapun struktur kepengurusan BP4 masa bakti 2018-2022 Kecamatan Pegantenan berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi peneliti sebagai berikut:

- a. Pembina : Camat Pegantenan  
: Kepala KUA Kecamatan Pegantenan  
: Ketua MUI Kecamatan Pegantenan

b. Pengurus Harian

Ketua:

- Ahmad Sayadi

Wakil Ketua:

- Baits

Sekretaris:

- Zaifur Munir

Wakil Sekretaris

- Mulyadi

Bendahara

- Adi Kurniadi

c. Bidang-bidang

I. Bidang Konseling, Penasehatan Perkawinan dan Keluarga

1. Ach. Tajuddin
2. Romli
3. Zainuddin

II. Bidang Advokasi, Mediasi Dan Kolsultasi Hukum

1. Abd. Hamid Majid
2. M. Subahri

III. Bidang Informasi dan Publikasi

1. Rudi Haryanto
2. Mad Kholil
3. Ach. Sahid

IV. Bidang Kesejahteraan Keluarga Perlindungan Usia Dini, Pemuda,  
Lansia

1. Ahmad Faruq
2. Fathorrahman
3. Kasiruddin

V. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

1. Sitti Suasiya
2. Moh. Rifai
3. Ahmad Sikrum

VI. Bidang Usaha

1. Mansur
2. Holilurrahman

### 3. Rismawati

#### **d. Visi dan Misi KUA**

Visi : “Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Misi :

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, advokasi
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Nilai-nilai dasar organisasi:

1. Keikhlasan
2. Integritas
3. Profesional
4. Inovatif
5. Amanah

Baik visi maupun misi, BP4 telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh pegawai BP4 seperti meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

#### **e. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia di BP4 Kecamatan Pegantenan terbagi atas pengurus dan penasehat. Untuk bergabung dalam kepengurusan

BP4 Pegantenan harus melalui undangan yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh BP4 Pegantenan bekerja sama dengan KUA Pegantenan.

Pengurus yang juga merupakan Penasehat, sebagian besar merupakan alumni Ibu Keluarga Sakinah Kecamatan Pegantenan.

**f. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan BP4 Kecamatan Pegantenan secara umum yaitu seluruh warga Kecamatan Pegantenan dan sekitarnya. Sasaran khusus dari kegiatan BP4 Ppegantenan yakni:

1. Warga yang beragama Islam
2. Remaja usia siap nikah
3. Calon pengantin
4. Pasangan suami isteri

**g. Mitra kerja**

Mitra kerja ialah pihak-pihak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan di BP4 Kecamatan Pegantenan. Berikut merupakan mitra kerja dari BP4 Kecamatan Pegantenan diantaranya: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan, Ketua MUI Kecamatan Pegantenan, Kantor Kecamatan Pegantenan, Kepala desa, Puskesmas Kecaman, Penyuluh KB, Psikolog, serta sekolah tingkat atas.

**2. Peran BP4 Dalam Memberikan Pemahaman Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Pamekasan.**



Secara umum, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah.<sup>1</sup> BP4 Pegantenan sebagai lembaga yang berkedudukan di tingkat kecamatan, memiliki beberapa peran yang mempertinggi mutu perkawinan umat muslim dalam bentuk pendidikan, serta untuk mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat. Peran tersebut dibedakan dalam dua masa, yaitu pada masa sebelum pernikahan serta masa setelah berkeluarga atau setelah pernikahan. Peran BP4 Kecamatan Pegantenan dalam mendidik masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peran BP4 Pegantenan Dalam Mendidik Masyarakat Pada Masa Sebelum Pernikahan.

BP4 Pegantenan dalam mendidik masyarakat pada masa sebelum pernikahan memiliki peran, yaitu meliputi:

1. Sebagai lembaga yang membina calon pengantin

BP4 sebagai lembaga yang menyiapkan atau membina calon pengantin yang akan berkeluarga. Peran ini merupakan peran utama BP4 Pegantenan sebagai lembaga yang mendidik masyarakat khususnya umat muslim dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rismawati pengurus BP4 dibidang usaha, berikut ini:

“Perannya BP4 ya itu memberi bekal kepada calon pengantin yang mau memasuki dunia baru.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>BP4 Pusat, AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), 3.

<sup>2</sup>Zaiful Munir, Selaku Sekretaris BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 19 Desember 2019)

Adapun pendapat Ibu Sitti Suasiya, salah satu penasehat dibidang keluarga sakinah BP4 Pegantenan, berikut petikan wawancara:

“Jadi mbak, kalau dikecamatan itu yang mau jadi pengantin atau menikah dikasih penasehatan terlebih dahulu oleh Kepala KUA, dikasih tau tentang pentingnya program bimbingan pranikah yang harus diikuti calon pengantin, setelah mengikuti program tersebut, calon pengantin yang ikut akan mendapatkan modul keluarga sakinah serta sertifikat kelulusan langsung dari Ketua BP4.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranutama BP4 Kecamatan Pegantenan dalam mendidik masyarakat mewujudkan keluarga sakinah pada masa sebelum pernikahan yaitu sebagai lembaga yang membina dan menyiapkan calon pengnatin menuju pernikahan atau kehidupan berumah tangga.

2. Sebagai lembaga yang membina masyarakat terkait keluarga sakinah dan keagamaan.

BP4 Pegantenan dalam mendidik masyarakat mewujudkan keluarga sakinah pada masa sebelum pernikahan ialah sebagai lembaga yang membina masyarakat terkait keluarga sakinah dan keagmaan. Peran BP4 dalam membelajarkan ini akan terus berlangsung selama pra-pernikahan hingga pasca-pernikahan mengikuti perkembangan

---

<sup>3</sup>Sitti Suasiya, Selaku Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 19 Desember 2019)

keluarga. Sebagaimana menurut Bapak Baits selaku wakil Ketua BP4 Pegantenan, beliau mengatakan:

“Bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan agamanya dengan baik dan bisa menjadikan keluarganya itu sakinah. Tentunya dalam membina anak-anak, membina anggota keluarga itu, jika keluarga itu sudah bisa membuat anak-anaknya sholeh, ibunya sholehah, bapaknya sholeh, otomatis kalau kumpulan keluarga sholeh, nanti jadinya kampung sholeh. Karena hal itu sangat dibutuhkan masyarakat lebih-lebih yang belum berkeluarga, karena masih banyak disekitar kita remaja-remaja yang masih tabu akan pentingnya pengetahuan seputar keluarga. Karena terkadang terjadinya perceraian karena hal-hal sepele.”<sup>4</sup>

Peran BP4 Pegantenan tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari segi agama dengan baik sehingga terciptalah keluarga yang sakinah. BP4 Pegantenan berperan untuk menjadikan keluarga yang dapat melaksanakan fungsi keluarganya dengan baik. Menurut beliau, selalu terdapat keterkaitan antara BP4 dengan keluarga, begitupun BP4 Pegantenan dengan masyarakat penerima layanannya. Peran BP4 dalam membelajarkan ini akan terus berlangsung selama pra-pernikahan hingga pasca-pernikahan mengikuti perkembangan keluarga.

BP4 Pegantenan memiliki peran untuk membina calon pengantin sebagai masyarakat umum yang berhak mendapatkan pembinaan, agar kelak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari segi agama dengan baik, sehingga tercipta keluarga sakinah.

---

<sup>4</sup>Baits, Selaku Wakil Ketua BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 19 Desember 2019)

BP4 Kecamatan Pegantenan berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan visi BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan agar mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia, sejahtera, baik dari materil maupun spiritual. Peran BP4 sangat penting bagi masyarakat yang masih awam dalam memahami peran serta upaya yang bermanfaat bagi masyarakat dalam program bimbingan pranikah guna mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera.

1. Sebagai lembaga dalam mendidik masyarakat pada masa berkeluarga

Dalam mendidik masyarakat pada masa setelah berkeluarga BP4 berperan sebagai tempat untuk berkonsultasi terkait permasalahan keluarga. BP4 Pegantenan juga berperan sebagai pemberi solusi terkait masalah pernikahan untuk suami istri yang masih bersifat ringan dalam bentuk konsultasi. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Mulyadi selaku wakil sekretaris, berikut ini penjelasannya :

“tidak hanya sebelum pernikahan tapi BP4 juga memberi penyelesaian atau solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pasca pernikahan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.”<sup>5</sup>

Dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Pegantenan, peneliti mewawancarai bapak

---

<sup>5</sup>Mulyadi, Selaku Wakil Sekretaris BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019)

Achmad Zayadi selaku ketua BP4 Pegantenan, berikut hasil wawancaranya :

“BP4 merupakan badan semi resmi yang artinya dibentuk oleh pusat, misalnya BP4 pusat, Kabupaten dan Kecamatan. Jadi BP4 adalah lembaga diluar pemerintah atau lembaga yang berdiri sendiri atas keinginan masyarakat. Ada tiga peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah. Pertama, peran edukatif, yakni peran bimbingan dan pendidikan kepada calon pengantin baik calon suami dan calon istri dalam mempersiapkan diri untuk mengemban tanggung jawab, hak, kewajiban masing-masing sesuai posisi dan kedudukannya dalam keluarga. Kedua, peran motivatif, yaitu mendorong kepada calon pengantin untuk menumbuhkan potensi pikiran, kemauan dalam memulai dan membina kehidupan berkeluarga. Ketiga, peran informatif, peran penyampaian informasi terkait persiapan dan bekal menyongsong kehidupan berkeluarga, penyelesaian konflik keluarga maupun mempertahankan kehidupan keluarga.”<sup>6</sup>

Pendapat serupa diutarakan oleh bapak Zainuddin bidang mediasi dan konsultan hukum, berikut hasil wawancaranya :

“BP4 di Kecamatan Pegantenan ini terus berupaya menjalankan program pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, sejauh ini beberapa program sudah dijalankan oleh BP4 seperti melakukan bimbingan pranikah dan pascanikah, mensosialisasikan keluarga sakinah melalui ceramah. KUA juga memberikan materi tentang keluarga sakinah mulai dari tanggung jawab orang tua terhadap keluarga, hak kewajiban suami dan istri, dan lain-lain.”<sup>7</sup>

Adapun penuturan bapak Ach. Tajudin selaku bidang penasehatan pernikahan dan keluarga, berikut hasil wawancaranya:

“begini dek, peran BP4 di KUA Kecamatan Pegantenan dalam program pembinaan keluarga sakinah ini cukup

---

<sup>6</sup>Achmad sayadi, selaku ketua BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019)

<sup>7</sup>Zainuddin, Selaku Bidang Konseling Penasehat Perkawinan Dan Keluarga, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019)

efektif terlaksana, kami selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Pegantenan terutama untuk calon pengantin agar dampak dari program tersebut bermanfaat bagi calon pengantin. Banyak cara yang kami lakukan untuk mensosialisasikan program BP4 ini. Diantaranya, kami bekerja sama dengan kepala desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Pegantenan ini.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran BP4 di KUA Kecamatan Pegantenan dalam pembinaan keluarga sakinah cukup efektif. Adapun cara penyampaiannya dengan mensosialisasikan keluarga sakinah melalui ceramah pada khotib jum'at, membagikan majalah keluarga serta modul bimbingan perkawinan.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Pengantenan Pamekasan.**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dipastikan menemui faktor-faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala/hambatan). Bapak Achmad Sayadi menjelaskan faktor pendukung dalam melaksanakan program bimbingan pranikah yaitu, sebagai berikut:

“*Pertama*, Pada dasarnya pelaksanaan program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah ini berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. *Kedua*, pelaksanaan kegiatan ini bersifat kerjasama gabungan antara Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama dengan KUA se Kecamatan, sehingga kegiatan ini efektif dan efisien. *Ketiga*, pemateri kegiatan ini dari lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>8</sup>Tajuddin, Selaku Bidang Konseling Penasehat Perkawinan Dan Keluarga, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019)

*Keempat*, peserta kegiatan bimbingan pranikah mendapatkan bukti kelulusan berupa sertifikat bimbingan perkawinan.<sup>9</sup>

Selain faktor pendukung di atas, terdapat pula hambatan dalam terlaksananya tugas tersebut, sebagaimana petikan wawancara bapak Baits berikut ini:

“Adapun kendala yang dihadapi BP4 dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah sebagai berikut. *Pertama*, antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini masih kurang. Faktornya, karena peserta pada umumnya berdomisili ditempat kerjanya yakni diluar wilayah Kecamatan Pegantenan dan sebagian juga berstatus santri disebuah pondok pesantren. *Kedua*, bimbingan pranikah belum bisa dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan tiap bulan, hal tersebut dikarenakan faktor ketersediaan dana anggaran pusat dan jumlah peserta belum mencapai target yakni (25 pasang) sehubungan dengan hal ini KUA Pegantenan melakukan penggabungan peserta bimbingan pranikah dengan KUA terdekat. *Ketiga*, tempat kegiatan bimbingan pranikah dengan jumlah peserta 50 orang ( 25 pasang) menjadi faktor penghambat jika kemudian kegiatan tersebut harus dilaksanakan di KUA dengan kondisi ruangan pertemuan yang minim dan belum bisa menampung kegiatan tersebut.<sup>10</sup>

Islam telah menjadikan pernikahan sebagai suatu sarana untuk memadu kasih sayang diantara dua jenis manusia. Hanya dengan pernikahan, akan lahir keturunan secara terhormat. Karenanya, merupakan hal yang wajar jika pernikahan itu dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga fitrahnya sebagai manusia. Hal itu tidak akan berjalan dengan baik manakala persiapan menuju pernikahan sangatlah minim kita lakukan. Lalu apa saja yang harus dilakukan ketika menjelang pernikahan dan menuju pernikahan.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati pemerintah dan mengikuti produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini

---

<sup>9</sup>Achmad Sayadi, Selaku Ketua BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019)

<sup>10</sup>Baits, Selaku Wakil Ketua BP4, *Wawancara Langsung* (Pegantenan, 25 Desember 2019),

peraturan yang dikeluarkan melalui direktur jendral bimbingan pranikah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat islam.

Sejauh ini kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah bekerja maksimal dalam membimbing dan mengayomi masyarakat dan sudah melaksanakan bimbingan pranikah serta masalah keluarga lainnya agar tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan adanya bimbingan pra-nikah, BP4 meyakinkan bahwa calon pengantin akan merasakan manfaatnya.

Keberadaan BP4 di Kecamatan Pegantenan ditengah masyarakat diharapkan dapat membantu serta dapat menangani hal-hal yang dianggap identik, terutama masalah pernikahan. Sehingga dengan adanya BP4 ini dapat mewujudkan suatu keluarga yang diidam-idamkan seluruh keluarga yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun, dalam hal ini BP4 harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti program yang dijalankan BP4 saat ini. Untuk memastikan bahwa BP4 benar-benar aktif dan mensosialisasikan program tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah mengikuti bimbingan pranikah tersebut:

”Menurut pendapat saya pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat perlu karena dalam program tersebut akan diberikan materi-materi untuk bekal dalam mengarungi rumah tangga, karena belum tentu semua calon pengantin mengetahuinya. Selebihnya saya yang lulusan SMP yang tidak memahami dan mengerti bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dan bagaimana meredam perselisihan antara suami isteri. Namun dalam bimbingan pranikah ini seharusnya peserta penting untuk mendapatkan 2 modul pembelajaran akan tetapi peserta hanya mendapatkan 1 modul saja yakni buku fondasi seluarga sakinah padahal modul



bimbingan pernikahan juga penting untuk dipelajari secara mandiri dirumah.”<sup>11</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Sutartini, beliau juga mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi sangat tertarik dengan program bimbingan pranikah, dikarenakan saya hanya lulusan SLTA yang disekolah tidak diajarkan tentang pernikahan secara luas, dengan adanya kegiatan tersebut saya merasa senang dan juga terbantu yang awalnya saya tidak begitu memahami tentang hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban suami serta hak orang tua terhadap anaknya mulai dari lahir sampai Pendidikannya.”<sup>12</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Ghufron, berikut ini petikan wawancara dengan beliau:

“Saya sangat mengapresiasi BP4 dalam menjalankan bimbingan pranikah, tapi sangat disayangkan minimnya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut padahal rata-rata masyarakat kecamatan Pegantenan ini menikah diusia muda dan juga di disekolahnya tidak secara luas diajarkan seputar pernikahan. Problem yang harus dilakukan BP4 maupun KUA adalah lebih aktif lagi mensosialisasikan program tersebut dan memberi sanksi terhadap calon yang tidak mengikuti bimbingan pranikah.”<sup>13</sup>

Selain mewawancarai masyarakat biasa, peneliti juga mewawancarai tokoh agama yang cukup dikenal di Kecamatan Pegantenan, beliau adalah KH. Abdullah Syarqowi, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Pegantenan. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya sangat mengapresiasi dengan adanya program dari BP4 ini, karena dengan program tersebut masyarakat yang akan menikah dan yang sudah menikah jadi mengetahui betapa pentingnya membangun rumah tangga yang baik. Karena rumah tangga itu tidak akan dijalani sesaat. Nantinya setelah berumah tangga akan banyak menjumpai masalah-masalah kekeluargaan, baik dengan

---

<sup>11</sup>Fathorrahman, Masyarakat Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan *Wawancara Langsung*, (Pegantenan 20 Februari 2020).

<sup>12</sup>Suhartini, Masyarakat Desa Ambender Kecamatan Pegantenan *Wawancara Langsung*, (Pegantenan 20 Februari 2020).

<sup>13</sup>Ghufron, Masyarakat Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan *Wawancara Langsung*, (Pegantenan 20 Februari 2020).

pasangan sendiri atau dengan orang-orang disekitarnya. Bagi saya program dari BP4 ini tidak hanya sebatas bimbingan saja, akan tetapi lebih pada proses bagaimana para calon pengantin itu nantinya menjadi lebih dewasa, baik dalam hal bersikap dan berperilaku, tidak mudah memutuskan sesuatu dengan terburu-buru, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diambil dari program BP4 ini.”<sup>14</sup>

Selain itu, peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus MUI Kecamatan Pegantenan. Beliau adalah H. Hosen, S,Ag. Selain aktif di MUI, Beliau juga aktif di beberapa organisasi, seperti SI (Syarikat Islam) KAHMI (Korps Alumni HMI) dan organisasi keislaman lainnya. Berikut hasil wawancaranya:

Dengan adanya program dari BP4 ini para pemuda dan calon pengantin tidak hanya memiliki dasar dan ilmu seputar kekeluargaan, akan tetapi mereka juga akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan seputar agama, karena ilmu agama itu wajib hukumnya untuk mereka pelajari. Nanti kalau misalnya sudah berkeluarga ternyata suami atau istrinya tidak tau niatnya adus bagaimana. Lucu kan. Jadi program BP4 ini sangat bagus dan sangat penting untuk disosialisasikan terhadap masyarakat. Lebih-lebih masyarakat awam.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat para narasumber diatas yang telah ditemui oleh peneliti ini sudah jelas, bahwa BP4 dalam melaksanakan bimbingan pranikah cukup bagus tapi belum efektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Pranikah Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Pranikah. Ada banyak hal kurang efektifnya program tersebut. *Pertama*, peserta hanya mendapatkan 1 modul pembelajaran padahal narasumbernya mengatakan bahwa calon pengantin akan mendapatkan 2 modul yakni modul binwim dan fondasi keluarga sakinah. *Kedua*, minimnya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut padahal rata-rata masyarakat Kecamatan Pegantenan ini menikah muda dan hanya

---

<sup>14</sup>KH. Abdullah Syarqowi, Tokoh Agama Kecamatan Pegantenan, *Wawancara Langsung* (Pegantenan 24 Februari 2020)

<sup>15</sup>H. Hosen, Pengurus MUI Kecamatan Pegantenan, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan 24 Februari 2020)

lulusan SLTP dan SLTA. *Ketiga*, keterlambatan narasumber program bimbingan pranikah tersebut yang menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas, serta waktu yang terlalu singkat hanya 2 jam.

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam penyajian selanjutnya penulis mendiskripsikan tentang temuan penelitian dalam hal ini, penulis menemukan beberapa temuan mengenai peran BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah melalui bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan baik dari segi peran BP4, faktor pendukung serta penghambat dan juga respon masyarakat.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di BP4 KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan:

1. Peran BP4 di KUA Pegantenan ini tidak secara efektif terlaksana dengan baik karena BP4 ini bukan badan resmi pemerintah dan anggaranpun butuh dana tersendiri dalam mensosialisasikan program tersebut.
2. Faktor pendukung keberhasilan
  - a. Program bimbingan pranikah keluarga sakinah ini didasari oleh keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
  - b. Pelaksanaan kegiatan ini bersifat kerjasama gabungan antara Seksi Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama dengan KUA Kecamatan, sehingga kegiatan ini efektif dan efisien.

- c. Pemateri kegiatan ini dari lintas sektor yang melibatkan kementerian agama, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pamekasan
- d. Peserta kegiatan mendapatkan bukti lulus berupa sertifikat bimbingan perkawinan.

Adapun faktor penghambat yaitu, sebagai berikut :

- a. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini masih kurang. Faktornya, karena peserta pada umumnya berdomisili di tempat kerjanya yakni di luar wilayah kecamatan Pegantenan dan sebagian juga berstatus santri sebuah pondok pesantren.
- b. Bimbingan pernikahan belum bisa dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan tiap bulan hal tersebut di karenakan faktor ketersediaan dan anggaran pusat dan jumlah peserta belum mencapai target yakni (25 pasang) sehubungan dengan hal ini KAU Pagantenan melakukan penggabungan peserta bimbingan pranikah dengan KUA tersebut.
- c. Tempat kegiatan bimbingan pranikah dengan jumlah peserta (25 pasang) menjadi faktor penghambat jika kemudian kegiatan tersebut harus dilaksanakan di KUA dengan kondisi ruangan pertemuan yang minim dan belum bisa menampung kegiatan tersebut.

### **C. Pembahasan**

Dari paparan data dan temuan penelitian di muka dapat dilakukan pembahasan mengenai beberapa hal atau persoalan sesuai dengan fokus

penelitian ini. Dengan demikian pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga komponen pokok pembahasan yang tentunya sesuai dengan focus penelitian tiga komponen tersebut adalah, *pertama* peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. *Kedua* faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah,

### **1. Peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Di KUA Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan**

BP4 adalah suatu organisasi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran islam demi tercapainya masyarakat yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera secara materil dan spiritual. Melihat dari definisi dan tujuannya BP4 dapat dikategorikan ke dalam lembaga pendidikan nonformal yang bersifat social keagamaan.

BP4 didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan sehingga terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dalam pasal 4 anggaran dasar BP4, sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang nikah, talak cerai dan rujuk.
- b. Mengurangi perceraian dan poligami
- c. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum Islam
- d. Meberbitkan buku-buku atau brosur ddan menyelenggarakan kursus-kursus dan seminar.

Sebagai lembaga yang berkedudukan ditingkat Kecamatan, BP4 KUA Kecamatan Pegantenan menitikberatkan perannya pada penyiapan calon pengantin yang akan memasuki kehidupan rumah tangga, walaupun terdapat pula peran-peran lain yang bersifat kuratif. Peran pertama BP4 Pegantenan dalam mendidik masyarakat ialah sebagai lembaga pembina yang menyiapkan calon pengantin untuk menuju kehidupan berumah tangga. Bentuk dari penyiapan calon pengantin tersebut yaitu dengan cara memberikan Penasehatan Pranikah. Penasehat dalam pranikah berupaya melakukan pendampingan terhadap calon pengantin agar kelak dapat memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Peran selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk berkonsultasi terkait permasalahan pernikahan yang muncul dari pasangan suami isteri. Peran ini juga sejalan dengan peran pendidik dalam pendidikan nonformal, menurut Marzuki yang salah satunya berperan untuk membantu proses berpikir dan memberikan saran-saran pemecahan.<sup>16</sup> Walaupun program yang berkaitan dengan peran ini belum dilaksanakan secara rutin, namun BP4 Pegantenan telah berusaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah dalam rumah tangganya. Selain membantu memberikan solusi pemecahan masalah, BP4 Pegantenan juga membantu memberikan penerangan agar pasangan tersebut dapat berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa harus berpisah. Tentunya

---

<sup>16</sup>S. Marsuki, Waseo Ed., *Pendidikan Nonformal-Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 102.

BP4 Pegantenan menghubungkan dengan ajaran Agama Islam sebagai pedoman kehidupan berkeluarga umat Muslim.

Peran terakhir ialah sebagai pembina masyarakat agar terciptanya keluarga yang sakinah dan melaksanakan agamanya dengan baik. BP4 Pegantenan memiliki peran penting yaitu menjadikan sebuah keluarga dapat melaksanakan fungsi keluarganya dengan baik. Fungsi-fungsi keluarga terdiri dari fungsi biologis, reproduksi, perlindungan dan pemeliharaan, pendidikan, sosialisasi, afeksi, rekreasi, ekonomi, dan status sosial.<sup>17</sup> BP4 Pegantenan mengenalkan fungsi-fungsi tersebut beserta perintah-perintah agama Islam dalam berkeluarga lainnya melalui materi-materi yang disampaikan dalam Penasehatan Pranikah, Konseling Terpadu, serta disisipkan pula dalam upaya konsultasi.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Pegantenan Pamekasan, pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di Kecamatan Pegantenan memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang dilaksanakan di kantor KUA. Peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program konkrit untuk mencapai tujuan guna meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

---

<sup>17</sup>Abror, Handayani, W. E, *Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015), 18-27.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Pada dasarnya bimbingan terhadap calon pengantin tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-qur'an maupun hadits, akan tetapi melihat dari kemasyalahatan yang timbul dari bimbingan terhadap calon pengantin, agar calon pengantin mengetahui dan mempelajari hak dan kewajiban setelah pernikahan dan dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga sehingga terbentuknya keluarga sakinah. Untuk mencapai itu semua pemerintah membentuk badan di bidang penasehatan, pembinaan atau disebut BP4.

Namun di KUA Kecamatan manapun pastinya terdapat faktor yang mendukung dari kegiatan tersebut, serta faktor yang dapat menghambat kegiatan tersebut

Adapun faktor pendukung:

- a. Program bimbingan pranikah keluarga sakinah ini berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Pemateri kegiatan ini dari lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan.
- c. Peserta kegiatan mendapatkan bukti kelulusan berupa sertifikat bimbingan pra-nikah.

Adapun faktor penghambat yaitu, sebagai berikut;



- a. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan BP4 masih kurang, faktornya karena peserta pada umumnya berdomisili di tempat kerjanya yakni diluar wilayah Kecamatan Pegantenan dan sebagian juga berstatus santri disebuah pondok pesantren.
- b. Bimbingan pranikah belum bisa dilaksanakan secara kontinu tiap bulan,hal tersebut dikarenakan faktor ketersediaan dana anggaran pusat dan jumlah peserta belum mencapai target yakni 25 pasangan catin.
- c. Tempat kegiatan bimbingan pranikah dengan jumlah peserta 25 pasang menjadi faktor penghambat jika kemudian kegiatan tersebut harus dilaksanakan di KUA dengan kondisi ruangan pertemuan yang minim dan belum bisa menampung kegiatan tersebut.

Bimbingan pranikah merupakan salah satu program BP4 yang dianggap penting. Karena ini bisa jadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pegantenan sudah banyak melakukan atau mengikuti bimbingan. Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk masyarakat khususnya di wilayah Pegantenan, dan juga bimbingan pranikah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perkawinan atau cara membangun rumah tangga yang sakinah maeaddah dan warahmah. Sehingga setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah mempunyai bekal atau wawasan dalam membina rumah tangga.

Bimbingan pranikah sangat positif bagi masyarakat Kecamatan Pegantenan, beberapa upaya program yang dilakukan oleh BP4 serta jajarannya menjadi suatu kegiatan yang sangat diperlukan oleh calon pengantin. Dengan demikian langkah-langkah tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat Pegantenan terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Dengan diadakannya bimbingan terhadap calon pengantin, masyarakat akan sadar arti penting sebuah bimbingan pranikah karena dalam rumah tangga harus mempunyai wawasan tentang arti sebuah pernikahan.